



SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
No. KEP : 38 TAHUN 2016  
TGL : 01 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NON FORMAL INFORMAL  
Nomor : 421.9/2419 / IV.40 / PAUD / 201

Kepada :

Lembaga PAUD : "TK VIKRI"  
Alamat : JL. Untung Suropati Sumber Budaya III  
Jenis Pendidikan : Kel. Beringin Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Pemimpin : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pemilik/Penyelenggara : NURMAYANTI  
: IRAWAN

Berlaku terhitung mulai tanggal

12 September 2017

sampai dengan tanggal

11 September 2020

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,



Bandar Lampung 19 September 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung.

Ir. DANIEL MARSUDI  
NIP. 19600307 198703 1 006